

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCULIKAN**

(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Ziah Ardiyanti



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCULIKAN
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)

Oleh
ZIAH ARDIYANTI

Sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana kurang mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan. Kurangnya perlindungan terhadap korban menjadi perhatian dalam suatu kasus tindak pidana. Seharusnya perlindungan terhadap korban dapat diutamakan dengan mengembangkan viktimologi dan penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Seperti kasus penculikan yang terjadi pada anak yang bernama Tasya pada 24 Agustus 2018 di Bukit Rindingan, Perum Wana Asri, Kelurahan Beringin Jaya, Kemiling Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penculikan, bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana penculikan anak di Kota Bandar Lampung dan apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penculikan anak di Kota Bandar Lampung.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat dengan wujud Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan mengutamakan kepentingan serta hak-hak anak. Perlindungan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan dan anak damar. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana penculikan anak dilakukan dengan upaya nonpenal dan penal. Faktor penyebab kejahatan penculikan anak di Kota Bandar Lampung adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku berupa adanya niatan untuk melakukan kejahatan. Selain dari sisi pelaku, korban juga merupakan salah satu faktor penyebab suatu kejahatan. Ketidaktahuan dan kepolosan anak tersebutlah yang membuat pelaku dengan sangat mudah untuk memperdaya si korban. Faktor eksternal yaitu lingkungan dan ekonomi.

Ziah Ardiyanti

Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah, masyarakat dan keluarga hendaknya harus memberikan perhatian khusus terhadap anak yang menjadi korban penculikan, karena penculikan kerap terjadi akhir-akhir ini dikalangan anak-anak dibawah umur. Aparat kepolisian, masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khusus menangani masalah anak hendaknya dapat berperan aktif dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan. Masyarakat dan orang tua diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak agar tidak menjadi korban kejahatan penculikan.

Kata kunci: Viktimologi, Anak, Penculikan.

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCULIKAN
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh
Ziah Ardiyanti**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCULIKAN
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ziah Ardiyanti**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011216**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Juli 2019**

PERNYATAAN

Nama : Ziah Ardiyanti

No Induk Mahasiswa : 1512011216

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan (Studi Kasus di Kota bandar lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2019

Penulis

Ziah Ardiyanti
NPM. 1512011216

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ziah Ardiyanti, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Desember 1997 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak M.Ma'ruf dan Ibu Herni.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) MI Mathlaul Anwar Teluk Betuk Bandar Lampung lulus pada Tahun 2009, SMP Guna Dharma Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012 dan SMA Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui jalur PMPAP. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari sejak Januari-Maret 2018 di Desa Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”.

(AL-Qur'an Surat AL-Insyirah, Ayat 5-8)

“Barang siapa yang menempu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim No. 2699)

Today is Hard

Tomorrow will be Worse

But the day after tomorrow will be Sunshine.”

-Jack Ma-

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah –Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda M.Ma'ruf dan Ibunda Herni

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban dan
mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa
sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan giat dalam menggapai cita –
cita.

Keluargaku tercinta:

Kakakku Ahmad Fahrudin

Adikku Farhan Hibatullah

Yang selalu memberikan dukungan serta doa dan semangat untuk keberhasilan
saudarimu.

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak serta saudari yang
membanggakan

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempat memperoleh ilmu dan
merancang masa depan untuk kesuksesanku.

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Viktimologis Terhadap Anask Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H.,M.H. selaku Pembahas dan Penguji Utama, atas masukan dan saranyang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Rizki,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Sunaryo,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan yang diberikan selama penulis menempuh studi.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda M.Ma'ruf dan ibunda Herni beserta Nenekku yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih ata ssegalany adoa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk bapak dan ibu.
12. Kakakku: Ahmad Fahrudin dan adikku: Farhan Hibatullah, terimakasih doa dan dukungannya yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang dapat membanggakan kedua orangtua.
13. Sahabat Seperjuanganku Ashifa Yona, Bella Septi Lestari, Mayolla Putri Kusmalia, dan Nadia Safira Rinaldi, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat dan perjuangan yang telah kita lalui bersama sejak awal

perkuliahan sehingga kita dapat menyelesaikan drama-drama perkuliahan yang tiada habisnya dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

14. Teman-teman kecilku Winda, Eli, Desi, Linda, Septi serta Pemuda-Pemudi Resing, terimakasih telah setia mendengarkan keluh kesahku dan memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan ini.
15. Teman-temanku selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015, Agil, Yulia, Shinta, Dharma, Siti, Endah, Yunda, Opi, Nurul, Mia, Nanda, Frisil, Fitri, teman-teman PA Pak Sunaryo, dan teman –teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi keluarga baru bagi saya di masa kuliah.
16. Teman-teman KKN desa Bujung Dewa: Arum, Anis, Ka indah, Peby, Kiki, Iin, Evi, Robian, Phillipus, Azis, Dodo, Bang Daud dan Bang Rizky terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak aka terlupakan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung,
Penulis

Ziah Ardiyanti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. PengertianViktimologi.....	17
B. Pengertian Anak	23
C. Pengertian Korban	25
D. Tindak Pidana Penculikan	32
E. Teori Penyebab Kejahatan.....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. PenentuanNarasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN& PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penculikan.....	48
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak di Kota Bandar Lampung	59
C. Faktor Penyebab Kejahatan Penculikan di Kota Bandar Lampung	67

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur setiap tingkah laku dari warganya dan tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum dan menjunjung tinggi penegakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Negara hukum selalu menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketertiban, dan ketentraman, akan tetapi untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm. 14.

dan akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu, peraturan hukum harus lebih dijelaskan dan harus lebih dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum seperti undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan.

Bangsa Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang hukum, teknologi, pendidikan dan kebudayaan. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif saja, melainkan juga dampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi ialah dengan semakin banyak dan meningkatnya kejahatan dalam masyarakat, seperti penculikan, perampokan, kesusilaan dan lain sebagainya. Kejahatan yang terdapat didalam masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang beragam macamnya dan berbagai macam modus operasinya tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korban.

Pemerintah saat ini sedang membenahi permasalahan yang sangat penting khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Perlindungan anak baru menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia, setelah secara intensif berbagai

bentuk kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai kalangan.² Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial apabila sarana dan prasarana terpenuhi, agar menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa.³ Kejahatan terhadap seorang anak seperti perampasan, penculikan maupun kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan sangat sering terjadi akhir-akhir ini. Meskipun saat ini anak telah dilindungi oleh undang-undang akan tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Indonesia membuat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat dari pelanggaran HAM yang mana anak juga termasuk sebagai subyek masyarakat. Hak asasi anak termasuk dalam bagian dalam hak asasi manusia yang termuat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya terdapat satu pasal yang mengatur masalah hak anak secara khusus, yaitu pasal 28B Ayat (2) yang menegaskan bahwa, “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama. 2010. hlm. 7.

³Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation. 2005. hlm,4

Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban pornografi, anak korban penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban kejahatan seksual.”

Salah satu bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, yang diartikan sebagai pelindung untuk mendapatkan jaminan hukum atas suatu penderitaan atau kerugian pihak yang menjadi korban tindak pidana. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupannya.

Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap anak (UU No 35 Tahun 2014) serta menjamin hak asasi anak (UU No 39 Tahun 1999), namun dalam kenyataannya pelanggaran terhadap anak masih saja sering terjadi. Pelanggaran HAM terhadap anak bukan saja mengenai eksploitasi anak tetapi juga meliputi kejahatan-kejahatan yang terjadi dan dialami oleh anak. Misalnya kejahatan kesusilaan terhadap anak, kejahatan penculikan anak dan lain sebagainya. Kejahatan penculikan anak kerap terjadi akhir-akhir ini. Kasus penculikan terhadap anak menjadi perhatian masyarakat, dan menambah deretan kasus penculikan anak di Indonesia.

Anak yang menjadi korban penculikan bukan hanya menjadi korban eksploitasi seksual, dipekerjakan secara paksa dan bahkan sampai ada yang diperjualkan ke luar negeri. Tindak pidana penculikan diatur dalam Buku II KUHP Bab XVII Pasal 328 yang menyatakan: “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sistem peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menjadi dasar sistem peradilan pidana, belum benar-benar mencantumkan isyarat dalam UUD 1945 dan Pancasila. Isyarat tersebut merupakan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan.

Hal demikian memunculkan persoalan, bahwa sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak dapat dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan penjabaran diatas menggambarkan bahwa perlindungan terhadap korban kurang menjadi perhatian dalam suatu kasus tindak pidana. Seharusnya perlindungan terhadap korban juga harus diutamakan. Salah satunya dengan

mengembangkan viktimologi dan penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Alif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologi adalah “pengamatan meluas terpadu”. Oleh karena itu suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korba kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan erlindungan hak asasi manusia.⁴

Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam kontek ini yang dimaksud korban adan yang menimbulkan korban berupa seorang individu. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbunan korban, adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁵

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Hal tersebutlah yang akan dicapai oleh viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari munculnya ilmu viktimologi adalah ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Jangan sampai korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi terhadap pelaku.

Usaha dalam mencari kebenaran materiil dengan cara menganalisa korban kejahatan menjadi alternatif lain untuk menanggulangi kejahatan yang dapat terjadi. Masalah korban seperti ini bukanlah masalah baru, akan tetapi karena hal-

⁴Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT.Buana Ilmu Populer. 2004. hlm. 42

⁵Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan. 2003. hlm. 83

hal tertentu masalah korban seperti ini kurang diperhatikan dan bahkan terabaikan. Setidaknya apabila ingin mengamati suatu masalah kejahatan yang terjadi jangan hanya melihat dari sudut pandang pelaku kejahatan saja, akan tetapi kita harus melihat dan memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Salah satu contoh kasus anak sebagai korban penculikan ialah kasus yang terjadi di Bukit Rindingan, Perum Wana Asri, Kelurahan Beringin Jaya, Kemiling Bandar Lampung, Jum'at 24 Agustus 2018 saat anak tersebut (TA) bermain bersama dua temannya tak jauh dari rumah sekitar pukul 08.30 WIB mereka didatangi pria tak dikenal. Awalnya pelaku menyuruh sang korban (TA) untuk mencari dan mengambil kunci yang ada dirumahnya. Setelah korban mengambil kunci, sang korban langsung ditarik paksa oleh sang pelaku dan langsung dibawa menggunakan motor Yamaha Mio. Mengetahui kabar tersebut, orang tua dari korban (TA) langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Beruntung (TA) dapat ditemukan satu jam kemudian dan berada di Polsek Kedaton dan pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian.⁶

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan yang diberikan pada korban dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

⁶<http://lampung.tribunnews.com/2018/08/24/penculikan-anak-gegerkan-warga-kemiling> diakses pada 13 Februari 2019 pukul 20.30 WIB.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengkaji dan membahas masalah yang erat kaitannya dengan contoh kasus diatas dan dengan viktimologi, dengan Judul: “Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Penculikan (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penculikan?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana penculikan anak di Kota Bandar Lampung?
- c. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penculikan

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Penculikan dari studi kasus di Kota Bandar Lampung. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2019 di wilayah hukum Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana penculikan anak di Kota Bandar Lampung.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penculikan anak di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis da praktis adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan yang dapat meningkatkan pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan

- b. Kegunaan Praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga korban, yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Soejono Soekanto adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan yang mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁸ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan, teori penanggulangan kejahatan dan teori perlindungan hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang Indonesia yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap masyarakat maupun lembaga pemerintah. Sebagaimana anak

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press hlm. 124.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, 2004, hlm. 73.

adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara.

Barda Nawawi Arief mengatakan perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁰

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan penanggulangan pidana dilakukan dengan sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu sama lain. apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 156.

¹⁰Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 18.

¹¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986, hlm. 22-23

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik/kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan atas penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat.¹²

Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu:

- 1) Menggunakan Sarana Non Penal: Kebijakan penanggulangan dengan sarana non-penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
- 2) Kebijakan Pidana dengan menggunakan Sarana Penal: Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu, yaitu:
 - c. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
 - d. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa upaya menanggulangi kejahatan dapat dilakukan pendekatan integral yaitu menggunakan sarana penal dan non-penal. Kedua sarana ini saling berhubungan antara satu sama lain sebagai satu kesatuan dalam menanggulangi kejahatan.

¹²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 48.

¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 12.

c. Teori Penyebab Kejahatan

Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan adalah komponen-komponen yang melatarbelakangi suatu kejahatan dapat terjadi.

Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan adalah salah satu yang melatarbelakangi suatu kejahatan itu dapat terjadi. Menurut Abdul Syani, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:¹⁴

1. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku seperti faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan yang timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri yaitu faktor keinginan.
2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti faktor ekonomi dan lingkungan.

Selain dua faktor penyebab kejahatan yang telah diuraikan diatas, ada juga faktor dari segi korban yang mana suatu kejahatan dapat terjadi akibat dari faktor si korban itu sendiri.

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

¹⁴ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Ramadja Karya, 1987, hlm, 44.

dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹⁵ Pengertian dari istilah yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Viktimologi yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁶
- b. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
- c. Korban menurut Arif Gosita ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁷
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- e. Penculikan adalah suatu tindakan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum.

¹⁵Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hlm. 132

¹⁶Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 22

¹⁷Arief Gosita, *Op.Cit*, hlm. 63

E. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan dari hasil penelitian skripsi ini. Sistematika yang tersusun terbagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisikan tentang alasan atau latar belakang penulis dalam melakukan penelitian, dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan merupakan dasar alasan apakah penelitian harus tetap dilakukan atau tidak. Pendahuluan dapat memberikan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang hendak disajikan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi tentang teori-teori hukum sebagai latar belakang pembuktian pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah apa saja yang akan digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berupa penjabaran dan pembahasan yang berkaitan dengan semua data yang telah didapat pada saat penelitian, terdiri dari pembahasan mengenai kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana penculikan bentuk penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana penculikan dan perlindungan

hukum yang didapatkan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan. Manfaat dari bab ini adalah sebagai bab yang akan menerangkan dan menjawab atas permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

Berisikan suatu kesimpulan yang didasarkan pada analisi dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta didalamnya juga berisikan berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Viktimologi

Masyarakat sebaiknya tidak hanya terfokus pada hal yang berkaitan dengan penyebab dari timbulnya suatu tindak pidana yang dalam hal ini biasanya hanya terfokus pada pelaku saja, atau metode apa yang efektif digunakan dalam penanggulangan suatu tindak pidana. Namun, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami oleh masyarakat yaitu masalah korban dari tindak pidana itu sendiri yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya suatu tindak pidana. Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan juga penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak dari korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan bukti biasanya korban akan dijadikan saksi. Seringkali terjadi penuntut umum tidak seperti mewakili kepentingan dari korban dan biasanya bertindak semaunya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban pun diabaikan. Bahkan pengabaian terhadap korban terjadi sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan proses-proses selanjutnya.¹⁸

Viktimologi ialah istilah Bahasa Inggris *Victimologi* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti studi atau ilmu

¹⁸Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.8.

pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.¹⁹

Viktimologi memberikan pengertian tentang korban kejahatan sebagai hasil dari suatu perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peran korban yang sesungguhnya dan hubungan antara pelaku dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya dan pekerjaannya.

Berdasarkan kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah seseorang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini yang dimaksud dengan orang yang menerima penderitaan fisik, mental dan kerugian harta benda adalah korban dari suatu pelanggaran atau tindak pidana.²⁰

Viktimologi memiliki arti yang luas, yang tidak hanya membahas korban terbatas pada individu saja tetapi juga kelompok, perusahaan, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, kajian mengenai korban perlu mendapat perhatian utama dalam pembahasan kejahatan. Pemahaman terhadap korban diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam upaya penanggulanga kejahatan. Viktimologi merupakan suatau pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi

¹⁹Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 43.

²⁰Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm. 11.

(kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²¹

Perkembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Henting, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap frase perkembangan viktimologi.²² Dalam perkembangannya viktimologi dibagi dalam tiga tahap. Pada fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja yang disebut dengan *penal or special victimology*. Fase kedua ialah dimana viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan yang disebut *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia yang disebut *new victimology*.²³

Kajian viktimologi kurang dimintai dalam praktisi hukum, karena sejak awal fokus dari hukum pidana yang selalu disoroti adalah si pelaku. Oleh karena itu, perkembangan viktimologi tertinggal dibandingkan kriminologi dan penitensier sebagai kajian dari ilmu-ilmu lain, padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah oleh korban kejahatan tersebut. Peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta tulisan-tulisan ilmiah masih sedikit karena

²¹Dikdik. M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007, hlm. 34.

²²*Ibid*, hlm. 35

²³Made Darma Weda, *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995, hlm. 200.

dalam suatu proses pidana pelaku merupakan kajian yang paling utama dibandingkan kajian mengenai korban. Seharusnya viktimologi ialah bidang yang patut diperhatikan kerana memiliki kontribusi dalam suatu penanggulangan kejahatan.

Adapun topik penelitian viktimologi adalah korban. Korban dalam hal ini merupakan bagian dari tindak pidana, hubungan korban, dan pelaku serta peranan dan posisi korban dalam proses peradilan pidana. Ruang lingkup viktimologi ialah meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan dari suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.²⁴

Tujuan viktimologi adalah:

- a. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan dari sebab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan suatu sistem tindakan guna mengurang penderitaan manusia.²⁵

Viktimologi memberi manfaat baik secara praktis maupun teoritis untuk dikembangkan. Menurut Arief Gosita, beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut :

- a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkankorban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi

²⁴J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco , 1995, hlm 25

²⁵Ibid, hlm. 82.

mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

- b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalah gunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.

- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.²⁶

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.²⁷

Beberapa manfaat lain dari studi mengenai korban antara lain: dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi; viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial:

- a. Melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya.

²⁶Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989, hlm.24

²⁷Rena yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 39

- b. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak social polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan.
- c. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau faktor *victimogen* dalam sistem peradilan pidana.

B. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.²⁸ Anak merupakan suatu kelompok rentan yang haknya masih sering terabaikan, oleh karena itu saat ini hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana.²⁹

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak merupakan makhluk sosial yang tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa orang lain. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas, karena:

- a. Anak sebagai potensi tumbuh kembang dan penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu anak harus dilindungi dari perbuatan buruk yang menyimpannya.
- b. Anak mempunyai sifat dan ciri-ciri khusus.

²⁸Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, hlm. 11.

²⁹PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak R.I

- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah yang dilakukan orang lain.

Pembahasan mengenai anak, dibutuhkan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batas umur. Di Indonesia sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan seseorang apakah termasuk ke dalam kategori anak atau bukan. Hal tersebut dikarenakan perundang-undangan di Indonesia bersifat luas, sehingga anak memiliki pengertian dan batasan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus memiliki batasan yang mengaturnya, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak antara lain:

- a. Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 dikatakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).
- b. Anak menurut KUHP
Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (limabelas) tahun.
- c. Anak menurut Hukum Perdata
Dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- d. Anak menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- e. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak
Anak di dalam definisinya menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini jugamasih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .
- f. Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak
Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

C. Pengertian Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dari penjelasan diatas dapat ditarik unsur-unsur yang disebut sebagai korban:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Korban tidak hanya dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu

akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan text book dan kamus yaitu "orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban". Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu "setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang".

Korban tidak hanya dibatasi sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timabulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi, hal ini dapat dilihat pendapatnya mengenai korban yaitu: "korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun social budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.³⁰

Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

1. Korban Tindak Pidana (*Victim Of Crime*) meliputi:

- a. Korban Langsung (*Direct Victims*) yaitu korban yang secara langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:
 1. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
 2. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
 3. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
 4. Atau disebabkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan.

³⁰ Arif Gosita, *OpCit*, hlm. 63

- b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*) Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri atau suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

2. Korban Kekerasan (*Victims Of Abuse Of Power*)

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.³¹

3. Ciri-Ciri Korban (*The Characteristic Of Victim*)

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe atau ciri-ciri korban:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban

³¹Djoyo Supeno Bambang, *Diklat Viktimologi*, Semarang: Fakultas Hukum. 1997, hlm. 14.

dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapakejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

4. Lingkup Korban (*The Scope Of Victim*)

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.³²

³²Ibid, hlm, 75-76.

Penjabaran kembali mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara adalah sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugiandalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari keijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yangtelah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baikindividu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diberlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Korban perseorangan bukan hanya seperti apa yang dijelaskan diatas. Adakal korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkoba, anak nakal dan sebagainya. Seorang ahli menyatakan bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku

adalah tunggal atau satu, bahwa pengertian pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users*. Jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.³³

Lebih mendalam tentang masalah ini seperti dikutip dari buku viktimologi beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara sipelaku dengan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak adaprovokasi si korban.³⁴

Kurangnya perhatian terhadap korban terlihat jelas pada peran dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Seharusnya dipahami bahwa Bergeraknya sistem peradilan pidana karena peranan korban tersebut. Melihat hal ini sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku hanya terlalu difokuskan pada pelaku (menangkap, menyidik, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang memperhatikan korban. Seringkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan ketidakberdayaannya sertaprustasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya

³³Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco. 1992, hlm. 7

³⁴Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012, hlm. 81.

hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana sekarang ini memang terlalu *Offender Centered*, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi koban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.

D. Tindak Pidana Penculikan

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁵ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁶

Tingkah laku jahat yang dilakukan seseorang akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian didalam masyarakat. Melihat kondisi dari tingkah laku jahat seseorang tersebut maka setiap warga dalam masyarakat yang secara keseluruhan bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan. Setiap kejahatan yang

³⁵P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996, hlm. 16.

³⁶Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001, hlm. 19.

dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat seperti pelanggaran terhadap peraturan pemerintah dan ketetapan hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan.³⁷

Moeljatno mengatakan, yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dandiancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepadaorang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karenaantara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada

³⁷P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hlm. 17

hubungan eratpula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.³⁸

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁹ Sudarto menyatakan bahwa, untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).⁴⁰

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴¹

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa

³⁸Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. 1985, hlm, 34.

³⁹Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982, hlm. 31.

⁴⁰Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*(Cetakan ke-6). Jakarta: Rineka Cipta. 1993, hlm. 175.

⁴¹*Ibid*, hlm. 176.

yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.⁴²

Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidanasengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antarlain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengansengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian

⁴²*Ibid*, hlm. 176.

(*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Dari beberapa unsur-unsur suatu tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur subjektif dari suatu tindak pidana yakni unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) serta unsur subjektif lainnya seperti waktu, tempat dan keadaan saat seseorang melakukan suatu perbuatan yang kemudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Selain unsur subjektif adapula unsur objektif dari suatu tindak pidana yakni perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan akibat-akibat, hal ini timbul dari luar diri si pelaku yaitu dapat membahayakan, merusak, bahkan menghilangkan kepentingan subjek hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ialah kemerdekaan seseorang.

⁴³*Ibid*, hlm. 77.

Tindak pidana yang mengakibatkan berkurang atau bahkan menghilangkan kemerdekaan seseorang ialah tindak pidana penculikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penculikan diatur dalam buku II Bab XVIII yang khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang. Tindak pidana penculikan dikatakan sebagai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku.

Pengertian culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, sedangkan penculikan adalah proses, cara atau perbuatan menculik.⁴⁴ Tindak pidana penculikan dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang berkaitan dengan perampasan hak hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 328 KUHPidana yang bunyinya :

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk

⁴⁴<http://kbbi.web.id/culik-2>

menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perkembangan bentuk kejahatan di Indonesia baru dapat dicatat sistematis setelah tahun 1970. Bentuk kejahatan sebelum 1970-an masih bersifat tradisional ditinjau dari segi alat yang dipergunakan dan modus operandi, waktu dan sasaran yang hendak diperoleh dari kejahatan tersebut.⁴⁵ Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penculikan anak (modus operandi)⁴⁶, diantaranya:

1. Uang tebusan

Pada kejadian ini, penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluarga korban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis.

2. Dendam

Penculikan anak pun bisa dilakukan karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anak pun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) ataupun pembunuhan.

3. Menguasai harta benda

Tak jarang penculikan anak terjadi karena pelaku ingin menguasai perhiasan atau hartabenda si anak, seperti anting-anting, kalung, cincin, atau telepon seluler.

⁴⁵Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers. 1984, hlm. 111

⁴⁶<http://www.anneahira.com/penculikan-anak.html> diakses pada tanggal 14 januari 2019 pukul 17.00 WIB

4. Perdagangan anggota tubuh

Penculikan anak, terutama dengan anak jalanan sebagai sasaran, dilakukan untuk mengambil organ tubuh tertentu yang akan dijual dengan harga mahal kepada orang yang sangat membutuhkan organ tersebut. Penculikan ini dilakukan dalam sebuah sindikat yang besar dan rapi karena pengambilan organ tubuh tak dapat dilakukan oleh tangan yang tidak ahli.

5. Perdagangan anak (*trafficking*)

Modus operandi ini pun cukup santer terdengar. Anak-anak di bawah umur diculik untuk diperjual belikan.

E. Teori penyebab kejahatan

Teori berasal dari kata *theoria* yang dalam bahasa Latin berarti perenungan yang dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang berarti cara atau hal pandang. Menurut Soetando Wignjosoebroto, teori adalah suatu konstruksi dimana cita atau ide manusia dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai didalam pengalaman.⁴⁷ Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, yaitu:

1. Teori Sendiri (The Self Theories)

Menurut Carl Roger, teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri

⁴⁷ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama. 2013, hlm. 66.

dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan-harapan. Pertimbangan sendiri atau perasaan subyektif tentang diri sendiri cenderung akan negatif dan individu akan lebih condong kearah bentuk-bentuk penyimpangan sebagai jalan untuk membentuk bayangan sendiri.⁴⁸

2. Teori Kesempatan (Opportunity Theory)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Menurut teori kesempatan terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya.⁴⁹

3. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Pendekatan social learning berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Kejahatan dapat terjadi melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan). Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diwariskan oleh orang tuanya, akan tetapi dipelajari oleh suatu pergaulan yang akrab. Kejahatan bukan lagi sebagai turunan gen atau produk, melainkan suatu proses atau pembelajaran. Robert J. Havighurst mengatakan bahwa kehidupan adalah belajar, begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan adalah proses dari

⁴⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013. hlm. 119

⁴⁹ Ibid

pembelajaran dari orang lain. Menurut teori ini, pelaku kejahatan (penjahat) merupakan orang yang bersifat open minded, yaitu orang yang tidak segan-segan untuk menerima informasi baru maupun ide atau gagasan yang berbeda.⁵⁰

Menurut Abdul Syani⁵¹, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu keinginan dari dalam jiwa pelaku. Keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan adalah faktor diluar diri pelaku yang menyebabkan keadaan, peluang, dan/atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau memberi peluang atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya kejahatan.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Abdul Syani, *loc.cit.*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁵²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁵²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 14.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus, ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

1) Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung	= 1 orang
2) Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak Damar	= 1 orang
3) Orang tua korban penculikan	= 1 orang
4) Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 orang +
Jumlah	<u> </u> = 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Lapangan(*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang mengkehendaki komunikasi secara langsung antara pewawancara dan informan di Polresta Bandar Lampung. Wawancara ini ditujukan secara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah di persiapkan terlebih dahulu dan wawancara dilakukan secara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum mewawancarai responden.

b. Studi Pustaka(*Library Research*)

Dengan mempelajari, mencatat, mengutip dari berbagai literatur atau buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, peraturan perundang-undangan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Data(*Editing*)

Kegiatan untuk mengetahui kelengkapan data yang selanjutnya data tersebut akan dipilih menyesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Klasifikasi Data(*Classification*)

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan dirasa akurat untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Merupakan suatu kegiatan penyusunan dan penempatan data yang saling berhubungan dan menjadi suatu kesatuan, sehingga mempermudah dalam interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau

maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa menganalisis bahan hukum yang diperoleh dalam menjawab permasalahan yang tepat dilakukan langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁵³

Seperti langkah-langkah tersebut sebelumnya penulis telah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relefan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah isu hukum yang telah di rumuskan. Setelah melakukan telaah dan analisis, penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang ada diatas, diharapkan dalam penulisan skripsi ini mampu

⁵³*Ibid.* hlm. 171

memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama ketentuan Pasal 59 yaitu melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban yaitu dengan melakukan pendampingan psikologis terhadap trauma korban sampai masa pemulihan. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus ini diantaranya adalah pihak kepolisian, masyarakat dan lembaga perlindungan perempuan dan anak damar dan yang bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap korban ialah orang tua dan lembaga perlindungan perempuan dan anak damar

2. Upaya penanggulangan kejahatan penculikan anak di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan upaya nonpenal dan penal. Upaya nonpenal merupakan upaya hukum yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini meliputi patroli, melakukan penyuluhan hukum dan pencegahan serta bekerja sama dengan lembaga anak yang berwenang.

Upaya penanggulangan kejahatan penculikan anak di Kota Bandar Lampung yang dilakukan secara penal, ialah upaya dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang mengacu pada prosedur yang terdapat dalam KUHAP dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyitaan barang bukti yang dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku dan melakukan penahanan terhadap pelaku yang tertangkap serta memberikan sanksi secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penculikan yang terjadi di Kota Bandar Lampung, adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yaitu berupa adanya niatan pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain dari segi pelaku, anak sebagai korban juga menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan dimana anak-anak yang menjadi korban merupakan anak yang masih dibawah umur dan masih memiliki kepolosan dan ketidaktahuan terhadap tingkah laku mencurigakan sang pelaku penculikan sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan sang pelaku dengan mudah melakukan suatu kejahatan.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor ekonomi dan lingkungan. Faktor ekonomi adalah faktor penyebab kejahatan karena adanya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan faktor lingkungan adalah faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan karena terciptanya suatu keadaan untuk melakukan kejahatan yaitu sepiunya pemukiman tempat korban tinggal dan rendahnya rasa waspada orang tua dalam menjaga anaknya.

B. SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban penculikan hendaknya dapat ditingkatkan kembali seperti perbaikan mental dan psikis korban agar tidak menyebabkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan. Serta perlindungan hukum terhadap anak dapat diberikan secara tepat dan cepat oleh aparat penegak hukum, agar anak yang menjadi korban suatu tindak pidana merasa bahwa hak-haknya sebagai anak untuk dilindungi sudah terpenuhi karena anak-anak rentan menjadi korban dari suatu kejahatan.
2. Aparat kepolisian, masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khusus menangani masalah anak hendaknya dapat berperan aktif dalam melakukan upaya penanggulangan upaya penanggulangan seperti penyuluhan hukum, bimbingan serta sosialisasi mengenai upaya penanggulangan kejahatan guna kejadian serupa tidak terjadi dikemudian hari.

3. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penculikan hendaknya orang tua, aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar hendaknya dapat lebih meningkatkan kembali pengawasan terhadap anak-anak agar tidak menjadi korban penculikan karena kejahatan semacam ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Pihak keluarga dan masyarakat merupakan bagian terpenting dan mendasar dari pencegahan terjadinya suatu kejahatan, khususnya suatu kejahatan penculikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Anwar, Yesmil. 2013. *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco.
- Bambang, Djoyo Supeno. 1997. *Diklat Viktimologi*, Semarang: Fakultas Hukum
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- , 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT.Buana Ilmu Populer.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Halim, Ridwan A. 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- , 2002. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bineka Cipta: Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- M. Arief Mansur, Dikdik. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moeljanto. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cetakan ke-6). Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Nawawi, Barda Arief 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Susanto, I.S. 1995. *Kriminologi*. Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro,
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Ramadja Karya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Weda, Made Darma. 1995. *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- Widiarna, G. 2012. *Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.
- PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak R.I.

C. SUMBER LAIN

<http://kbbi.web.id/culik-2>

<http://www.anneahira.com/penculikan-anak.htm> diakses pada tanggal 14
januari 2019 pukul 17.00 WIB

[http://lampung.tribunnews.com/2018/08/24/penculikan-anak-gegerkan-
warga-kemiling](http://lampung.tribunnews.com/2018/08/24/penculikan-anak-gegerkan-warga-kemiling) diakses pada 13 Februari 2019 pukul 20.30 WIB